**BAB II**

**TINJAUAN KONSEPTUAL**

1. **Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual HKI**
   * + 1. **Pengertian Hak Kekayaan Intelektual**

“Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak kepemilikan atas karya-karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia baik  dalam bidang ilmu pengetahuan maupun teknologi yang timbul melalui daya cipta, rasa, karsa dan karya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis. HKI meliputi segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir seseorang. Hal inilah yang membedakan HKI dengan hak-hak lainnya yang diperoleh dari alam. Kekayaan Intelektual secara prinsip terbagi menjadi 2 (dua) golongan besar yaitu :

1. Hak Cipta;
2. Hak Milik Industri/ Hak Kekayaan Industri, yang terdiri dari Merek, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Varietas Tanaman.”

“HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara baik kepada Pencipta maupun Penemu atas suatu ciptaan atau temuan yang diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemilik HKI dapat melarang orang lain untuk menggunakan ciptaan maupun temuannya

tanpa ijin. Untuk itu seringkali HKI juga disebut sebagai Hak Monopoli terbatas yang dikecualikan oleh regulasi anti monopoli dan persaingan tidak sehat. Disebut sebagai Hak Monopoli terbatas karena memang hak kepemilikannya dan hak untuk melarang orang lain menggunakannya tanpa ijin pemilik dibatasi oleh waktu sesuai dengan jenis HKI yang dimiliki.[[1]](#footnote-1)”

“Secara umum hak kekayaan intelektual terdiri dari dua hal yaitu kekayaan industri dan Hak Cipta. Hak kekayaan industri terdiri dari Paten, Merek, Varietas, Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Hak Cipta terdiri dari Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Sastra.”

HKI “selalu mengandung tiga unsur yaitu:

1. Mengandung hak ekslusif yang diberikan oleh hukum
2. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual
3. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.[[2]](#footnote-2)

Menurut para ahli hak kekayaan intelektual yaitu :

1. Menurut Munir Fuady

Hak Kekayaan Intelektual, merupakan suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual.

1. Menurut ok. Saidin

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio

1. Menurut munir fuady

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual.

1. Menurut Muhammad firmansyah

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual.[[3]](#footnote-3)”

“Berbicara mengenai *intellectual property rights,* makna dari istilah tersebut yaitu, hak, kekayaan, dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual. Adapun kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, dan lain-lain.[[4]](#footnote-4)”

“HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia karena memiliki nilai ekonomis. Bentuk nyata dari kemampuan tersebut misalnya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.***[[5]](#footnote-5)***”

* + - 1. **Sifat-sifat Hak Atas Kekayaan Intelektual**

“HKI sebagai bagian dari hukum harta benda (hukum kekayaan), maka pemiliknya dapat dengan leluasa menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan berbuat bebas melakukan apa saja terhadap harta benda/ kekayaannya. Kebebasanitu ada batasnya, yaitu,tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak merugikan kepentingan.”

“Pengaturan hak milik intelektual dalam perkembangannya menempatkan undang-undang tidak semata-mata bersifat tambahan umum, dan peraturan perundang-undangan. melainkan juga bersifat memaksa. Perubahan pengaturan tersebut masih tetap memperhatikan sifat asli hak milik intelektual,diantaranya:”

1. Mempunyai jangka waktu terbatas;

“Dalam arti setelah habis masa perlindungannya, ciptaan atau penemuan tersebut akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya bisa diperpanjang terus, misalnya hak merek, tetapi ada juga yang perlindungannya hanya bisa diperpanjang satu kali dan jangka waktunya tidak samamlamanya dengan jangka waktu perlindungan pertama, contohnya hak paten. Jangka waktu perlindungan hak milik intelektual ini ditentukan secara jelas dan pasti dalam undang- undangnya, misalnya merek dilindungi selama 10 tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek.”

1. Bersifat eksklusif dan mutlak;

“Maksud bersifat eksklusif dan mutlak yaitu bahwa sipemilik/pemegang hak tersebut dapat mempertahankannya dan melakukan penuntutan kepada seseorang (siapapun) atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Si pemilik/pemegang hak milik intelektual mempunyai suatu hak monopoli, yaitu bahwa dia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaannya atau penemuan ataupun menggunakannya.”

1. Bersifat hak mutlak yang bukanke bendaan[[6]](#footnote-6)

“Pemilikan HKI bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir atau intelektual manusia yang dapat dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis, memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia serta bernilai ekonomis.”

* + - 1. **Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual**

“Hak Kekayaan Intelektual dikenal sebagai hak tidak berwujud, kekayaan kreatif, dan kekayaan inkorporeal.Pengertian Hak Kekayaan Intelektual menunjuk kepada serangkaian proses berpikir yang logis dari suatu daya pikir manusai yang lahir dengan sering kalu realitasnya memerlukan usaha. Di dalam ketentuan Pasal 2 Ayat 8 Konvensi Pendirian WIPO yang cakupan Hak Kekayaan Intelektual didefinisikan sebagai berikut:[[7]](#footnote-7)

Kekayaan intelektual meliputi hak-hak yang berkaitan dengan :

1. Karya sastra, seni, dan ilmiah,
2. Penampilan artis pertunjukan, fonogram, dan broadcastas,
3. Penemuan di semua bidang usaha manusia,
4. Penemuan ilmiah,
5. Desain industri,
6. Merek dagang, merek layanan, dan nama komersial dan sebutan,
7. Perlindungan dari persaingan tidak sehat,
8. Dan semua hak lain yang dihasilkan dari kegiatan intelektual di bidang industri, seni sastra ilmiah;”

Secara umum, Hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Hak Cipta (copyright)

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

1. Hak Milik Perindustrian, yang terdiri dari:
2. Paten (*Patent*)

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten: “Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.”

1. Merek (*Trademark*)

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis: “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”

1. Desain Industri (*Industrial Design*)

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri: “Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisigaris atau warna, atau berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.”

1. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu: “Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen, dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik”

1. Perlindungan Varietas Tanaman

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman: “Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah suatu perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap Varietas Tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman”

1. Rahasia Dagang

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang: “Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang”.

“Cakupan luasnya dari Hak Kekayaan Intelektual yaitu sesuatu hak milik yang berada di dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. Pemilikan Hak Kekayaan Intelektual bukan dilakukan terhadap barangnya, melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, berupa ide. Menurut W.R. Cornish, milik intelektual melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi.[[8]](#footnote-8) Hak Kekayaan Intelektual baru ada jika kemampuan intelektual manusia itu membentuk sesuatu, baik itu yang bisa dilihat, didengar, dibaca, maupun digunakan dengan praktis. David I. Bainbridge mengatakan:”

*“Intellectual property is the collective name given to legal rights which protects the product of human intellect. The term intellectual property seem tobe the best available to cover the body of legal rights which arise from mental and artistic endeavour.”*

“Dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa bentuk nyata dari karya intelektual tersebut bisa di bidang tata teknologi, ilmu pengetahuan ataupun seni dan sastra.Sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya, karsa, cipta manusia atau dapat pula dikatakan sebagai hak yang timbul karena lahir dari kemampuan intelektualitas manusia, maka harus diakui bahwa yang telah menciptakan tersebut boleh menguasainya untuk tujuan yang menguntungkannya. Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat hak milik dalam arti seluasluasnya yang juga meliputi milik yang tidak berwujud. Esensi terpenting dari setiap bagian Hak Kekayaan Intelektual yaitu adanya suatu ciptaan tertentu (creation).”

“Hak Kekayaan Intelektual, sebagai bagian dari hukum benda (hukum kekayaan), maka pemiliknya pada prinsipnya adalah bebas dalam berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya dan memberikan isi yang dikehendakinya sendiri pada hubungan hukumnya. Hanya di dalam perkembangan selanjutnya kebebasan itu mengalami perubahan. Misalnya terkait dengan adanya suatu pembatasan berupa adanya lisensi wajib, pengambilalihan oleh negara, ataupun kreasi dan penciptaan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.”

Perubahan pengaturan tersebut masih bertumpu pada sifat asli yang ada pada Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri, di antaranya:

1. Mempunyai jangka waktu terbatas;

“Dalam arti setelah habis masa perlindungannya, ciptaan atau penemuan tersebut akan menjadi milik umum, tetapi ada pula yang setelah habis masa perlindungannya bisa diperpanjang terus, misalnya hak merek, tetapi ada juga yang perlindungannya hanya bisa diperpanjang satu kali dan jangka waktunya tidak samamlamanya dengan jangka waktu perlindungan pertama, contohnya hak paten. Jangka waktu perlindungan hak milik intelektual ini ditentukan secara jelas dan pasti dalam undang- undangnya, misalnya merek dilindungi selama 10 tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek.”

1. Bersifat eksklusif dan mutlak;

“Maksud bersifat eksklusif dan mutlak yaitu bahwa sipemilik/pemegang hak tersebut dapat mempertahankannya dan melakukan penuntutan kepada seseorang (siapapun) atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Si pemilik/pemegang hak milik intelektual mempunyai suatu hak monopoli, yaitu bahwa dia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaannya atau penemuan ataupun menggunakannya.”

1. Bersifat hak mutlak yang bukankebendaan[[9]](#footnote-9)

“Pemilikan HKI bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir atau intelektual manusia yang dapat dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis, memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia serta bernilai ekonomis.”

* + - 1. **Azas-Azas / Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual**

“Pada hakikatnya, mempelajari hukum tidak dapat dipisahkan dengan asas-asas yang menjadi landasan berdirinya suatu hukum. Asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada didalamnya.[[10]](#footnote-10)”

“Sunaryati Hartono, mengatakan bahwa dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual dikenal prinsip untuk menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, yaitu:”

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta “sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya, hukum melindungi pencipta dengan hak untuk bertindak atas kepentingan tersebut yang tidak terbatas di dalam negeri pencipta, melainkan juga di luar batas negaranya.”

1. Prinsip Ekonomi *(The Economic Arguement*)

Hak “Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Maksudnya ialah kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia menjadikanhak itu suatu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat.”

1. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Arguement*)

Pertumbuhan “dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia, selain itu akan memberikan keuntungan bagi masyarakat,bangsa, dan negara. Hal itu diharapkan mendorong semangat untuk melahirkan ciptaan baru.”

1. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Hukum “tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan. Perlindungan hukum yang memadai supaya setiap karya, temuan, atau invensi yang berasal dari kreativitas seseorang membuatnya semakin berkembang.”

Berikut ini beberapa teori- teori terkait perlindungan Hak Kekayaan Intelektual:

1. Mahzab Hukum Alam / Hukum Kodrat

Dasar “pemikiran diberikannya perlindungan hukum kepada seorang kreator terhadap kreasinya bermula dari teori hukum kodrat yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal sehat seperti yangdikenal dalam sistem hukum sipil (civil law system).[[11]](#footnote-11)”

1. Pengakuan secara universal terhadap Hak Kekayaan Intelektual diatur di dalam Pasal 27 Declaration of Human Rights, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak secara bebas untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat, untuk menikmati seni dan untuk berbagi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan kebenarannya; Setiap orang berhak atas perlindungan kepentingan moral dan material yang dihasilkan dari setiap produksi ilmiah, harafiah, atau artistik di mana ia adalah penciptanya.”
2. Menurut Pasal 28 huruf f Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”
3. Doktrin “Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Alasan mendasar perlunya diberikan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual, seperti yang dikemukakan oleh David I Brainbridge, menyatakan bahwa:[[12]](#footnote-12)”

*“The basic reason for intellectual propertyis that a man should own what he produces, that i, what he brings into beig.if what he produce can be taken from him, he is no better than a slave. Intellectual property is, therefore, the most basic form of property because a man uses nothing to produce it other than his mind”*

“Berdasarkan uraian tersebut, menjadi sangat beralasan untuk mengakui pemberian hak terhadap Hak Kekayaan Intelektual sebagai bentuk alter-egonya (refleksi kepribadiannya), atau perwujudan kualitas rasa, karsa, dan daya nalarnya. Karena itu, masyarakat sepantasnya memberi apresiasi kekayaan intelektual seseorang yang sedang dinikmatinya tanpa harus khawatir dirampas oleh orang yang tidak berhak.[[13]](#footnote-13):

1. **Tinjauan Umum Mengenai Merek**
2. **Pengertian Merek**

“Pengertian Merek menurut Pasal 1 ayat (1) UU Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Sedangkan pengertian Merek menurut beberapa Ahli, antara lain :”

* + - 1. H.M.N Purwo Sutjipto “Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis”.[[14]](#footnote-14)
      2. Mr. Tirtaamidjaya (mensitir pendapat Prof Vollmar) “Suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, gunanya membedakan barang itu dengan barang- barang sejenis lainnya”.[[15]](#footnote-15)
      3. Molengraaf “Merek adalah dipribadikannya suatu barang tertentu dengan nama untuk menunjukkan asal barang dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat dan diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain”.[[16]](#footnote-16)

“Dengan demikian, merek merupakan tanda pengenal yang digunakan dalam kegiatan perdagangan untuk membedakannya dengan barang dan jasa yang sejenis maupun tidak sejenis.”

“Selain sebagai tanda, merek juga selalu identik dengan kualitas suatu produk yang dihasilkan oleh produsen yang kemudian menjadi aset bagi produsen. Identitas sebuah produk juga menjelaskan kualitas suatu barang, hal tersebut juga menandakan barang tersebut memiliki ciri khas tersendiri.[[17]](#footnote-17)”

“Selain berfungsi sebagai sebagai tanda pengenal, merek juga memiliki fungsi yang melekat,baik bagi produsen maupun bagi konsumen, seperti:[[18]](#footnote-18)

* 1. Bagi produsen, merek dapat menjadi alat promosi agar produk yang di pasarkan dapat dikenal oleh konsumen dengan mudah. Meski dalam hal ini keunikan nama atau tanda merek yang digunakan turut menentukan mudah atau tidaknya suatu produk untuk dikenali konsumen;
  2. Bagi produsen, merek juga merupakan identitas atas hasil barang atau jasa yang telah di produksi. Sehingga konsumen menjadi tahu bahwa produk X dihasilkan oleh perusahaan T misalnya;
  3. Bagi konsumen, merek dapat berfungsi sebagi jaminan kualitas atau mutu barang atau jasa yang dibeli;
  4. Bagi konsumen, merek dapat membantu konsumen dalam mengkomprasi kualitas produk barang atau jasa antara satu perusahaaan dengan perusahaan yang lain sehingga ia dapat menentukan pilihan yang sesuai dengan keinginannya.”

1. **Jenis Merek**

Terdapat 2 jenis merek sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Merek, yang menyatakan bahwa “Merek sebagaimana diatur dalam undang undang ini meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa”.

“Selain jenis merek yang terdapat di dalam UU Merek, secara umum terdapat tiga jenis merek yang dikenal oleh masyarakat yaitu:[[19]](#footnote-19)

1. Merek biasa Merek biasa merupakan merek yang tergolong tidak mempunyai reputasi tinggi. Merek ini juga dianggap tidak memiliki daya tarik terhadap masyarakat atau konsumen
2. Merek terkenal.

Merek terkenal biasa disebut sebagai “Well-Known Mark”. merupakan merek yang memiliki reputasi tinggi. Merek ini memiliki daya tarik, sehingga jenis barang yang berada di bawah merek itu sangat familiar.

1. Merek termasyur.

Tingkat derajat merek yang tertinggi adalah merek termasyur. Sedemikian rupa tingkat termasyurnya di seluruh dunia, mengakibatkan reputasinya digolongkan sebagai merek yang dikenal dunia.”

1. **Hak Atas Merek**

“Hak atas Merek dalam Pasal 1 ayat (5) UU Merek, adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

“Sebagai hak yang ekslusif maka hak atas merek melarang pihak lain untuk mengunakaan merek yang dimiliki nya tanpa seijinnya karna merupakan bagian dari kekayaan seseorang yang perlu di pelihara, dipertahankan dan dilindungi. Pada hak merek juga terdapat hak absolut yang berarti diberinya hak gugat oleh UndangUndang kepada pemegang hak, disamping adanya tuntutan pidana terhadap orang orang yang melanggar hak tersebut.[[20]](#footnote-20)”

“Perlindungan hukum terhadap hak merek sangat dibutuhkan dibutuhkan karena :[[21]](#footnote-21)

1. Untuk menjamin kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik, atau pemegang merek;
2. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas hak merek;
3. Memberi manfaat kepada masyarakat banyak agar lebih terdorong untuk mendaftarkan merek.”
4. **Fungsi Merek**

“Berdasarkan definisi merek,fungsi utama dari suatu merek adalah untuk membedakan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh suatu perusahaan lainya,sehingga merek dikatakan memiliki fungsi pembeda.selain fungsi pembeda dari berbagai literatur ditemukan bahwa merek mempunyai fungsi seperti:”

1. Menjaga persaingan usaha yang sehat.

Hal “ini berlaku dalam hal menjaga keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengan menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang dan menjegah persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha dengan menciptakan efektivitas dan efesiensi dalam kegiatan usaha;”

1. Melindungi konsumen.

Berdasarkan “Undang-Undang Merek tahun 2001 di dalam konsidernya menyebutkan bahwa salah satu tujuan di adakanya undang-undang ini adalah untuk melindungi khalayak ramai terhadap peniruan barang-barang. Dengan adanya merek, para konsumen tidak perlu lagi menyelidiki kualitas barangnya. Apabila merek telah dikenal baik kualitasnya oleh para konsumen dan membeli barang tersebut, konsumen akan yakin bahwa kulitas dari barang itu adalah baik sebagaimana diharapkan;”

1. Sebagai “sarana dari pengusaha untuk meperluas bidang usahanya.

Merek dari barang-barang yang sudah dikenal oleh konsumen sebagai tanda untuk barang yang bermutu tinggi akan memperlancar usaha pemasaraan barang bersangkutan;”

1. Sebagai sarana untuk dapat menilai kualitas suatu barang.

Kualitas barang “tentunya tidak selalu baik atau dapat memberikan kepuasan bagi setiap orang yang membelinya. Baik atau buruknya barang kualitas suatu barang tergantung dari produsen sendiri dan penilain yang di berikan oleh masing-masing pembeli. Suatu merek dapat memberikan kepercayaan kepada pembeli bahwa semua barang yang memakai merek tersebut, minimal mempunnyai mutu yang sama seperti yang telah di tentukan oleh pabrik yang mengeluarkanya;”

1. Untuk memperkenalkan barang atau nama barang.

Merek “mempunyai fungsi pula sebagai sarana untuk memperkenalkan barang atauupun nama barangnya (promosi) kepada khalayak ramai. Para pembeli yang telah mengenal nama merek tersebut, baik karena pengalamanya sendiri ataupun karena telah mendengarnya dari pihak orang lain, pada saat membutuhkan barang tersebut cukup dengan mengingat nama mereknya saja.misalnya, seseorang ingin membeli minuman bermerek fanta,maka cukup hanya menyebut fanta saja;”

1. Untuk memperkenalkan identitas perusahaan.

Ada “kalanya suatu merek digunakan untuk memperkenalkan nama perusahaan yang menggunakan mereknya, misalnya; merek dagang Djrum,Djarum adalah merek yang digunakan oleh perusahaan rokok Djarum.[[22]](#footnote-22)”

1. **Tinjauan Umum Home Industri**
2. **Macam-macam home industri**

“Setiap negara memiliki kriteria sendiri mengenai home industry. Di Indonesia berbagai macam institusi pemerintah merumuskan definisi dan batasan berbeda mengenai macam-macam home industry, antara lain:”

* 1. Badan Pusat Statistik (BPS)

BPS “menyusun kategori berdasarkan jumlah tenaga kerja, bahwa home industry adalah entitas bisnis yang memiliki tenaga kerja kurang dari 100 orang, dengan rincian kategori sebagai berikut:

1. Usaha rumah tangga dan mikro terdiri dari 1 sampai 4 tenaga kerja
2. Usaha kecil terdiri dari 5 sampai 19 orang
3. Usaha menengah terdiri dari 20 sampai 99 orang.[[23]](#footnote-23)”
   1. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998

“Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta usaha yang berdiri sendiri. Pengertian usaha kecil adalah: Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”

* 1. Undang-Undang UMKM 2008 (UU RI No 20 Tahun 2008)

1. Usaha “Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dengan usaha kecil atau usaha besar.[[24]](#footnote-24)”
4. **Bentuk Home Industri**

Sesuai dengan Undang-Undang No 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah , kriteria home industry sebagai berikut :[[25]](#footnote-25)

* 1. Usaha Mikro

“Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut:

* + 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan banguna tempat usaha;
    2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”
  1. Usaha Kecil

“Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.”

“Menurut Undang-undang Nomor 9 tahun 1995, usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) milik warga negara Indonesia.”

“Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Depperindag) dan Bank Indonesia memberikan batasan UKM berdasarkan nilai asset (tidak termasuk tanah dan bangunan) yaitu masing-masing sebesar kurang dari Rp.5 milyar. Sedangkan Departemen Koperasi dan UKM (KUKM) memberikan batasan UKM berdasarkan nilai penjualan setahun yaitu sebesar kurang dari Rp. 50.000.000.000.[[26]](#footnote-26)”

1. **Proses Dalam Home Industri**
2. Produksi

“Produksi menurut Magfuri adalah mengubah barang agar mempunyai kegunaan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan produksi menurut Ace Partadireja adalah setiap proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dinamai proses produksi karena proses produksi mempunyai landasan teknis yang dalam teori ekonomi disebut fungsi produksi.

“Menurut Sofyan Assauri, produksi didefinisikan sebagai :

segala kegiatan dalam menciptakan dan menambah kegunaan (*utility*) sesuatu barang atau jasa, untuk kegiatan mana dibutuhkan faktor-faktor produksi dalam ilmu ekonomi berupa tanah, tenaga kerja dan skill (*organization,* managerial dan *skills*).”

“Menurut Sumarti dan Soeprihanto, Produksi adalah semua kegiatan dalam menciptakan atau menambah kegunaan barang atau jasa, dimana untuk kegiatan tersebut diperlukan faktorfaktor produksi.[[27]](#footnote-27)”

“Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan atau membuat barang dan jasa. Secara ekonomi, produksi adalah kegiatan menghasilkan barang maupun jasa atau kegiatan menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang. Terhentinya proses produksi dalam Home Industri mengakibatkan terhentinya kegiatan-kegiatan lain seperti pemasaran, pembelian, penjualan, keuangan, dan pengiriman.[[28]](#footnote-28)”

“Kegiatan produksi di Home Industri membuat manusia menjadi lebih giat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya atau bisa menciptakan nilai guna barang dan jasa. Selama proses produksi di Home Industri, setiap karyawaan memilki tugasnya masing-masing Agar proses di Home Industri tetap berjalan baik dan lancar.”

1. Distribusi

“Distribusi adalah kegiatan pemasaran untuk memperlancar dan mempermudah barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Distribusi dimaksudkan sebagai penyaluran pembagian, pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.”

“Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran. Distribusi juga dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah,harga, tempat, dan saat dibutuhkan.”

“Menurut Sigit saluran distribusi adalah perantara-perantara, para pembeli dan penjual yang dilalui oleh perpindahan barang baik fisik maupun perpindahan milik sejak dari produsen hingga ke tangan konsumen. Suatu perusahaan di dalam mendistribusikan barangnya dapat menggunakan salah satu atau lebih dari cara penyaluran.[[29]](#footnote-29)”

1. Konsumsi

“Konsumsi adalah kegiatn yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan suatu barang, benda, ataupun jasa. Ada beberapa pendapat tentang konsumsi.”

“Menurut Don Slater konsumsi adalah bagaimana manusia dan aktor sosial dengan kebutuhan yang dimilikinya berhubungan dengan sesuatu dalam hal ini material, barang simbolik, jasa atau pengalaman yang dapat memuaskan mereka. Berhubungan dengan sesuatu yang dapat memuaskan mereka dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti menikmati, menonton, melihat, menghabiskan, mendengar,memperhatikan dan lainnya.”

“Marx mengklasifikasikan jenis konsumsi, yaitu konsumsi subsistensi dan konsumsi mewah. Konsumsi subsistensi merupakan alat-alat konsumsi yang diperlukan atau yang memasuki konsumsi kelas pekerja. Alat-alat konsumsi seperti kebutuhan pokok (sandang, pangan, dan papan) dipandang sebagai konsumsi subsistensi. Sedangkan konsumsi mewah adalah alat-alat konsumsi mewah yang hanya memasuki konsumsi kelas kapitalis yang dapat dipertukarkan hanya untuk pengeluaran dari nilai suplus, yang tidak diberikan kepada pekerja. Alat-alat konsumsi mewah seperti mobil sedan mewah BMW atau mercedes, rumah gedung bagaikan istana, kapal pesiar pribadi, pesawat terbang pribadi dan lainnya yang berhubungan dengan kemewahan dilihat sebagai konsumsi mewah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa. Sedangkan orang atau pihak yang melakukan kegiatan konsumsi tersebut disebut konsumen.”

1. Kanti Rahayu, SH.MH., <https://baladena.id/2021-sertifikat-hki-akankah-dapat-dijadikan-jaminan-fidusia/> di akses pada tanggal 16 juni 2022 [↑](#footnote-ref-1)
2. Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2010, hlm. 155-156 [↑](#footnote-ref-2)
3. Hadi Adib <https://wislah.com/hak-kekayaan-intelektual/> diakses pada tanggal 16 juni 2022 [↑](#footnote-ref-3)
4. Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011 hlm 208. [↑](#footnote-ref-4)
5. [Coki Siadari](https://www.blogger.com/profile/10672192492037105410) [https://*www.kumpulanpengertian.com/*2015/04/pengertian-hki-menurut-para-ahli.html](https://www.kumpulanpengertian.com/2015/04/pengertian-hki-menurut-para-ahli.html) diakses pada tanngal 4 juni 2002 [↑](#footnote-ref-5)
6. Sigit fahrudin <http://mukahukum.blogspot.com/2010/01/sifat-sifat-hak-kekayaan-intelaktual.html> diakses pada tanggal 4 juni 2002 [↑](#footnote-ref-6)
7. Muhammad Akham Subroto dan Suprapedi, *Pengenalan Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Indeks,2008 hlm 15. [↑](#footnote-ref-7)
8. Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prateknya di Indonesia,* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003 hlm 17. [↑](#footnote-ref-8)
9. Sigit fahrudin [http://*mukahukum.blogspot.com*/2010/01/sifat-sifat-hak-kekayaan-intelaktual.html](http://mukahukum.blogspot.com/2010/01/sifat-sifat-hak-kekayaan-intelaktual.html) diakses pada tanggal 4 juni 2002 [↑](#footnote-ref-9)
10. Satjipto Rahardjo,*Ilmu Hukum,* cet. 6, Bandung, PT Citra Aditya Bakti,2006.hlm 47 [↑](#footnote-ref-10)
11. Antonius Cahyadi, E. Fernando M. Manullang, Pengantar Ke Filsafat Hukum, Jakarta, Kencana, 2008 hlm 42. [↑](#footnote-ref-11)
12. David I Bainbridge, *Intellectual Property, Fifth edition, Pearson Longman*,2005 hlm 17. [↑](#footnote-ref-12)
13. Eddy Damian*, Hukum Hak Cipta*, Edisi Keempat, Cetakan Ke-1, Penerbit PT. Bandung, Alumni,2014 hlm 27. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ok Saidin, *Aspek hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Rajawali pers,Jakarta, 2010, hlm 16. [↑](#footnote-ref-14)
15. *ibid* [↑](#footnote-ref-15)
16. Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, Hak Kekayaan Intelektual, Oase Media, Bandung, 2010, hlm 59. [↑](#footnote-ref-16)
17. Hery Firmansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek, Medpress Digital*, Yogyakarta, 2013, hlm 29. [↑](#footnote-ref-17)
18. Kanti Rahayu*,*SH, MH, *hukum kekayaan intelektual dalam frame globalisasi*,Yogyakarta,2020 hlm 53. [↑](#footnote-ref-18)
19. Tommy Hendra Purwaka*, Perlindungan Merek*, Pustaka Obor Indonesia, Yogyakarta, 2017, hlm 24. [↑](#footnote-ref-19)
20. Ok Saidin*,op.cit*. hlm.25. [↑](#footnote-ref-20)
21. Endang Purwaningsih , *Hak Kekayaan Intelektual, Pengetahuan Tradisional*, cet. 1, Jenggala Pustaka Utama, Surabaya, 2013, hlm 14. [↑](#footnote-ref-21)
22. Hery Firmansyah, *op.cit,* hlm35 [↑](#footnote-ref-22)
23. FE Ubaya dan Forda UKM Jatim, *Kewirausahaan UKM Pemikiran dan Pengalaman*, Graha Ilmu, Yogyakarta ,2007, hlm 8 [↑](#footnote-ref-23)
24. Redaksi Sinar Grafika, Undang-undang UMKM 2008 (UU RI No 20 Tahun 2008), Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-24)
25. UU.No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, pasal 6 [↑](#footnote-ref-25)
26. Andi, Irawan & Bayu Airlangga Putra, Kewirausahaan UKM Pemikiran dan Pengalaman.,Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006, hlm 8

    45 Ummi Duwila, “*Pengaruh Produksi Padi Teerhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan WAEAPO Kabupaten Buru”*,2015, hlm 150 [↑](#footnote-ref-26)
27. [↑](#footnote-ref-27)
28. Farid Anang Nugroho, “*Penetapan Jumlah Produksi Makanan Kerupuk Terhadap Pendapatan Home Industri Kirana Di Batanghari”*,2018, hlm 10-13 [↑](#footnote-ref-28)
29. Mela Apniza Putri, *et. all.,* “*Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Saluran Distribusi Usaha Kecil Menengah (UKM)”*, 2018, hlm 120. [↑](#footnote-ref-29)